



CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 24 Issue 2, September 2022

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Ferryani Krisnawati¹, Prosawita Ririh Kusumasari²

¹²Faculty of Law, University of Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

- Submitted: 5/6/2022
- Accepted: 29/6/2022
- Published: 10/9/2022

How to cite:

Krisnawati, F;
Kusumasari, PR., (2022),
Penyelesaian Sengketa
Harta Warisan Menurut
Kitab Undang-Undang
hukum Perdata
, Cakrawala Hukum, 24
(2), 9-

ABSTRACT

Inheritance law in Indonesia there are three inheritance laws BW (Burgerlijk Wetboek), Islamic inheritance law and customary inheritance law, the distribution of inheritance also differs between the three inheritance laws. In the law of inheritance, it is only opened after death, meaning that if there has been no death, then inheritance has not been opened, besides that there are also heirs and there must also be inheritance to be divided. Inheritance law system according to the Civil Code does not distinguish between sons and daughters, between husband and wife they are entitled to inherit and the share of sons is equal to the share of daughters, the share of a wife or husband is equal to the share of children. If it is related to the hereditary system, then the Civil Code adheres to a bilateral hereditary system, where each person connects himself to the descendants of his father and mother, meaning that the heirs have the right to inherit from the father if the father dies and the right to inherit from the mother if the mother dies, this means that there are similarities with the law. Islam. Inheritance law is a matter of whether and how the distribution of rights and obligations regarding a person's wealth at the time of his death will be transferred to the living person. The inheritance system regulated in civil inheritance law is: the system individually, the heirs inherit individually or individually, and the heirs are not distinguished, whether male or female, the right to inherit is the same. In civil inheritance law, a principle applies, namely when someone dies world (heirs), then by law and immediately the rights and obligations pass to the heirs, as long as these rights and obligations are included in the field of property law or in other words rights and obligations that can be valued in money. Even if the inheritance of the heir is to be left in an undivided state, it must be approved by all heirs. The difference between inheritance and inheritance is that the inheritance has not been deducted by debt and other costs, while the inheritance has been deducted by debt and is ready to be divided. . Even if the inheritance of the heir is to be left in an undivided state, it must be approved by all heirs.

Keywords: Inheritance Law, Civil Code, Inheritance Dispute

Abstrak. Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (Burgerlijk Wetboek), hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian harta warisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalam hukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabila belum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahli waris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerduta tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila

dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam. Hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup. Sistem kewarisan yang diatur dalam hukum waris perdata adalah sistem secara individual, ahli waris mewarisi secara individu atau sendiri-sendiri, dan ahli waris tidak dibedakan baik laki-laki maupun perempuan hak mewarisnya sama. Dalam hukum waris perdata, berlaku suatu asas, yaitu apabila seseorang meninggal dunia (pewaris), maka demi hukum dan seketika itu juga hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya, sepanjang hak dan kewajiban tersebut termasuk dalam lapangan hukum harta kekayaan atau dengan kata lain hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris, adapun perbedaan antara harta warisan dan harta peninggalan adalah harta warisan belum dikurangi hutang dan biaya-biaya lainnya, sedangkan harta peninggalan sudah dikurangi hutang dan telah siap untuk dibagi. Walaupun harta peninggalan pewaris hendak dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi, maka harus melalui persetujuan oleh seluruh ahli waris. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian warisan berdasarkan hukum KUH Perdata maka diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Kata Kunci: *Hukum Waris, KUHPerdata, Sengketa Waris*

Copyright © 2019 Cakrawala Hukum. All rights reserved.

I. Pendahuluan

Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Masing-masing hukum waris tersebut berbeda baik itu ahli warisnya, cara pembagiannya dan juga dasar hukumnya. Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan adanya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggal seseorang diatur oleh hukum waris.

Sistem hukum Indonesia masih terjadi kemajemukan tatanan hukum. Sehingga untuk masalah pewarisan pun ada tiga sistem hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu sistem hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris Barat. Adanya ketiga sistem tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia, yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Kemajemukan itu mengacu kepada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu masyarakat bangsa secara keseluruhan. Ketiga sistem kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana sistem kewarisan tersebut berlaku, sebab suatu sistem tersebut dapat ditemukan dalam berbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu sistem pewarisan dimaksud. Bentuk dan sistem hukum waris sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan. Sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada pada sistem menarik garis keturunan, berkaitan dengan sistem penarikan

garis keturunan seperti telah diketahui di Indonesia secara umum setidaknya-tidaknya dikenal ada tiga macam sistem keturunan

Ketiga sistem keturunan tersebut antara lain :

1. Sistem patrilineal atau sifat kebapakan. Sistem ini pada dasarnya adalah sistem yang menarik garis keturunan ayah atau garis keturunan nenek moyangnya yang laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di tanah Gayo, Alas, Batak, Ambon, Papua dan Bali.
2. Sistem matrilineal atau sifat keibuan. Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyang perempuan. Keluarga yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat di satu daerah, yaitu Minangkabau.
3. Sistem bilateral atau parental atau sifat kebapak-ibuan. Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik melalui garisbapak ataupun garis ibu, sehingga dalam keluarga semacam ini padahakikatnya tidak ada perbedaan antara pihak ibu dan pihak ayah, sistem ini di Indonesia terdapat di berbagai daerah, antara lain : Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok

Memperhatikan perbedaan-perbedaan dari ketiga macam sistem keturunan dengan sifat-sifat keluarga masyarakatnya tersebut di atas, kiranya semakin jelas menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita sangat pluralistik. Kondisi tersebut sudah tentu sangat menarik untuk ditelaah dan dikaji lebih lanjut. Dari kajian-kajian itulah akan dapat dipahami betapa pluralisme hukum yang menghiasi bumi Indonesia ini, terutama dalam sistem hukum waris. Namun demikian ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem keluarga masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi. Oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem keluarga dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia, ada dua sistem hukum waris yang cukup dominan hadir dan berlaku terhadap masyarakat dalam wilayah hukum Indonesia. Kedua sistem hukum waris ini memiliki corak dan sifat yang cukup mewakili dari budaya dan kultur mayoritas dari penduduk dan masyarakat pada umumnya, hukum yang dimaksud adalah Hukum waris Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci Al-Quran serta hadits dan hukum waris barat peninggalan zaman Hindia Belanda yang bersumber pada KUHPerduta atau BW (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum Islam sendiri mengatur beberapa bidang hukum. Posisi hukum kewarisan dalam hukum Islam termasuk dalam lingkup bidang hukum keluarga. Pada umumnya perihal mengenai hukum keluarga yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai kewarisan tersebut diatur dalam Al Qur'an surat An-Nissa ayat 33.

Hukum waris Islam berlaku untuk orang-orang yang beragama Islam sedangkan hukum waris BW berlaku untuk Belanda, Eropa, Jepang dan keturunan dari orang tersebut, dengan adanya *Statsblat* 1917 No. 129 berlaku bagi semua golongan Timur Asing Tionghoa. Pengertian Hukum Waris (*Erfrech*) yaitu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lainnya (*E.M Meyers*), sedangkan menurut Kansil Hukum yang mengatur kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Pengertian pewarisan menurut Hukum Adat yaitu proses penerusan/ pengoperasian serta peralihan suatu kekayaan materiil dan non materiil dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam suatu warisan juga ada syarat-syaratnya yaitu adanya pewaris, ahli waris dan harta warisan yang terbagi jadi aktiva dan passiva.

Hukum waris adalah salah satu objek kajian dalam perbandingan hukum perdata yang juga merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga. Hukum waris sangat penting dalam kehidupan manusia terutama para ahli waris, karena menyangkut kelangsungan hidup dan

kebutuhan penerima warisan tersebut, kelangsungan kepemilikan dan pemanfaatan harta warisan serta keharmonisan hubungan keluarga antara ahli waris. Indonesia adalah negara yang menganut beberapa sistem kewarisan diantaranya sistem kewarisan menurut hukum perdata barat, sistem kewarisan hukum islam dan sistem kewarisan menurut hukum adat. dalam perjalanannya KUHPerdata diberlakukan bagi golongan timur asing dan diberikan kemungkinan bagi golongan bumiputera untuk melakukan penundukan diri secara sukarela, terhadap KUHPerdata dan Hukum adat.

Hukum waris islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang merupakan separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sebagaimana ditegaskan Nabi Muhammad SAW . mengkaji dan mempelajari hukum waris islam berarti mengkaji separuh pengetahuan yang dimiliki manusia sejak masa awal islam hingga abad pertengahan, hukum waris islam menunjukkan dinamika dan perkembangannya yang penting untuk dikaji dan diteliti. bukan suatu hal yang kebetulan jika ternyata telah banyak pemerhati yang menulis dan mengkaji perkembangan hukum waris islam dari berbagai aspek. perubahan dan pembaharuan hukum waris islam telah terjadi secara nyata dalam sejarah pemikiran hukum islam, untuk menyebut contoh apa yang terjadi dalam perumusan hukum islam di Indonesia dengan konsep ahli waris pengganti telah merubah dan memperbaharui hukum waris islam di Indonesia. sedangkan dalam hukum waris islam terbagi menjadi beberapa ahli waris yaitu terbagi ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, ahli waris *dzawil-furudl*, ahli waris *'ashabah* dan ahli waris *dzawil-arham*. Ahli waris menurut hukum islam karena semua ahli warisnya akan mendapatkan bagiannya masing-masing seperti yang telah disebutkan bagiannya antara lain: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{8}$.

Sengketa dalam Hukum Waris Perdata berbeda penyelesaiannya dengan Hukum Waris Islam maupun Hukum waris adat, karena perhitungan waris pun didasarkan pada KUH Perdata, Al Quran maupun ketentuan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Apabila ada sengketa waris yang berdasarkan KUHPerdata diselesaikan di Pengadilan Negeri di masing-masing tempat warisan tersebut berada.

II. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis, khususnya mengenai penerapan unsur-unsurnya. Konsep ini memandang hukum sebagai norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga yang berwenang. Selain itu konsepsi ini memandang hukum sebagai sistem normatif yang mandiri, bersifat tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat dan menganggap norma lain itu bukan sebagai norma hukum¹ Metode yuridis-normatif adalah pendekatan dari sudut teori hukum, dogma dan peraturan-peraturan positif yang berkaitan dengan penelitian sehingga penyajiannya berpangkal pada teori-teori serta doktrin-doktrin perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini adalah KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam Al Quran dan Hadits Rasul.

III. Hasil dan Pembahasan

Membahas hukum waris yang berlaku di Indonesia dalam dimensi keadilan tidak dapat dihindari untuk pada akhirnya membandingkan antara hukum waris yang satu dengan hukum waris yang lainnya. Sebenarnya eksistensi ketiga sistem hukum ini tidak menjadi masalah, asal setiap sistem hukum diberlakukan untuk subyek hukumnya masing-masing. Artinya masing-masing subyek hukum memilih satu sistem hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Subyek hukum tidak dapat mencampurkan masing-masing sistem untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan

¹ Ronny Hanitijo Soemitro., 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.12

kepentingan pribadinya. Misalnya, seseorang yang tunduk pada agama kristen, haruslah konsisten tunduk pada sistem hukum BW. Sedangkan subyek hukum yang beragama islam tunduk pada hukum islam.

Bagi warga masyarakat yang bukan beragama islam dapat diberlakukan sistem hukum waris adat atau sistem hukum waris BW, yang di Indonesia sekarang hanya berlaku bagi warga negara keturunan Eropa dan Keturunan Tionghoa Cina yang tidak beragama islam. Ketentuan hukum waris tidak dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan. Paling tidak dapat dikemukakan dua alasan, yaitu pertama, penentuan ahli waris dimulai dari adanya perkawinan. Oleh karena itu janda atau duda adalah ahli waris, demikian juga hasil perkawinan berupa anak keturunan mereka adalah ahli waris. Kedua, penentuan harta waris didasarkan pada separuh harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, ditambah dengan harta bawaan. Dalam hubungan hal ini Pitlo menyatakan bahwa hukum waris itu merupakan campuran antara bidang yang dinamakan hukum kekayaan dan hukum kekeluargaan. Selama ini di masyarakat banyak persoalan pembagian waris diajukan kepada Pengadilan Negeri, tidak peduli apakah pada pihak yang bersengketa itu orang islam atau non islam. padahal menurut hitungan jumlah umat islam di Indonesia adalah terbesar, maka logika politisnya, jika persoalan waris bagi keluarga muslim diserahkan kewenangannya pada Pengadilan Negeri, maka akan merugikan umat islam secara religius, tetapi juga merugikan umat islam secara politis.

Ketentuan Peraturan yang mengatur tentang hukum waris perdata antara lain jumlah pasal yang mengatur hukum waris sebanyak 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 KUH Perdata sampai dengan 1130 KUH Perdata yang di mulai dari Bab 12 sampai dengan 18 KUHPerdata yang berisi tentang:

- a. Bab 12 tentang pewarisan karena kematian
- b. Bab 13 tentang Surat wasiat
- c. Bab 14 tentang pelaksanaan Surat Wasiat dan Pengurusan Harta Peninggalan
- d. Bab 15 tentang Hak berfikir dan Hak Istimewa untuk merinci harta peninggalan
- e. Bab 16 tentang hal menerima dan menolak warisan
- f. Bab 17 tentang Pemisahan harta Peninggalan
- g. Bab 18 tentang Harta Peninggalan yang tidak terurus.

Ketentuan dalam KUH Perdata (BW) tidak ditemukan pengertian hukum waris, tetapi yang ada hanya berbagai konsep-konsep tentang kewarisan, orang yang berhak dan tidak berhak menerima warisan dan lain-lain. Vollmer berpendapat bahwa "Hukum waris adalah perpindahan dari sebuah harta kekayaan yang seutuhnya, jadi keseluruhan hak-hak dan kewajiban kewajiban dari orang yang mewariskan kepada warisnya. Pendapat ini hanya memfokuskan kepada pemindahan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Pitlo berpendapat bahwa "Hukum Waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan harta, kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antar mereka dengan pihak ketiga². Pendapat Pitlo ini agak luas, karena di dalam pemindahan kekayaan itu , tidak hanya hubungan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya, namun juga diatur tentang hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga . Hubungan dengan pihak ketiga ini berkaitan dengan masalah hutang piutang pada saat masih hidup. Dari kedua definisi ini dapatlah disimpulkan bahwa hukum waris adalah keseluruhan dari kaidah kaidah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, baginyang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. Dari definisi ini dapat dikemukakan unsur-unsur yang terdapat dalam hukum waris:

- a. Kaidah hukum
- b. Pemindahan harta kekayaan pewaris

² Pitlo, 1986 hal 1

- c. Ahli waris
- d. Bagian yang diterima
- e. Hubungan ahli waris dengan pihak ketiga.

Menurut Hukum Perdata Barat bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan. Hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat di wariskan. Jadi melihat definisi dari pengertian hukum waris menurut Hukum Perdata Barat bahwa hukum waris terdiri dari tiga unsur yaitu:

- a. Adanya Pewaris yaitu seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan warisan kepada ahli waris.
- b. Warisan yaitu harta kekayaan atau hutang milik pewaris yang akhirnya menjadi hak ahli waris setelah pewaris meninggal dunia.
- c. Ahli waris yaitu: orang yang berhak menerima warisan dari si pewaris menurut ketentuan perundang-undangan.

Diatas telah dijelaskan bahwa pewaris adalah seseorang yang telah meninggal dunia yang meninggalkan warisan kepada ahli waris. Bahwa sesuai dengan Pasal 830 KUH Perdata menyebutkan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Terbukalah warisan kepada ahli waris apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Apakah warisan bisa diberikan kepada ahli waris jika si pewaris masih hidup? Jawabannya tegas "Tidak Bisa". Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia menurut ketentuan Hukum Waris Perdata Barat. Dalam hal ini ada ketentuan dalam Pasal 2 KUH Perdata, yaitu anak yang ada dalam kandungan seseorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila kepentingan anak, menghendaknya. Mati sewaktu dilahirkan dianggap ia tidak pernah ada. Jelaslah seseorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal dunia berhak mendapat warisan hal ini diatur dalam pasal 836 KUH Perdata. Contoh Kasus dalam penelitian ini adalah Karena dalam keterangan kasus, Alm Setrodikromo telah menikah selama dua kali atau sudah melakukan pernikahan sebanyak dua kali, maka pembagian Harta warisan dari perkawinan pertama dengan Ngadiem alias Ny, Setrodikromo dan perkawinan kedua dengan Mbok Mul alias Ny Sertrodikromo berikut pembahasan mengenai pembagian harta Warisan baik dari Perkawinan Pertama dan Perkawinan Kedua;

A. Pembagian Harta Warisan dari Perkawinan Pertama

Lebih lanjut kita akan membahas mengenai pembagian harta warisan dalam peristiwa ini kedalam 2 bagian besar, yaitu pembagian warisan dari perkawinan yang pertama dan pembagian akibat terjadinya perkawinan yang kedua. tanah harta peninggalan (objek waris) akan dibagi rata antara suami dengan anak-anak dari perkawinan pertama sehingga masing-masing mendapat 1/5 bagian, kami berpendapat bahwa pembagian rata tersebut hanya dapat dilakukan apabila tanah objek waris tersebut adalah harta yang diperoleh istri pertama sebelum perkawinannya dengan suami (harta bawaan). Namun, apabila tanah objek waris tersebut adalah harta bersama, maka pembagian sama rata antara suami dan anak-anak (masing-masing mendapat 1/5 bagian) tidak diperkenankan. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Dengan demikian, harta bersama adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan, apabila tidak ada perjanjian perkawinan. Dalam hal tanah objek waris merupakan harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana 1/2 bagian menjadi hak suami (sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan *jo.* Pasal 128 KUH Perdata *jo.* Pasal 126 KUH Perdata) dan 1/2 bagian lagi akan dibagi rata antara suami dan keempat orang anaknya (masing-masing mendapat 1/10 bagian). Dengan demikian, bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- 1. Bagian suami adalah 6/10 bagian (1/2 bagian dari pembagian harta bersama ditambah 1/10 bagian dari warisan istri pertama); dan

2. Bagian tiap anak adalah $1/10$ bagian.

B. Pembagian Harta Warisan Akibat Terjadinya Perkawinan Kedua

Terkait pembagian harta warisan dari perkawinan yang kedua, terlepas dari ada atau tidaknya perjanjian pisah harta, istri kedua tidak mendapat bagian harta bersama dari tanah objek waris tersebut karena tanah tersebut merupakan harta bawaan suami (diperoleh suami sebelum pernikahannya yang kedua). Bagian suami atas tanah tersebut diperoleh sang suami dari warisan mendiang istri pertama. Dari paparan kami di atas, sang suami meninggal lebih dahulu dari istri kedua, sehingga dalam hal ini istri kedua sempat menjadi ahli waris dari suami. Dengan meninggalnya suami, maka suami mewariskan $6/10$ bagian tanah tersebut kepada istri kedua, 4 orang anak dari perkawinannya yang pertama, dan 2 orang anak dari perkawinannya yang kedua. Dengan demikian, jumlah ahli waris pada peristiwa hukum ini adalah tujuh orang. Masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama besar dan tidak ada bagian harta bersama (karena $6/10$ bagian tanah tersebut merupakan harta bawaan suami). Bagian masing-masing ahli waris pada peristiwa hukum ini adalah $6/70$ bagian.

Pewarisan kembali terjadi dengan meninggalnya istri kedua. Dalam hal ini, keturunan dari istri kedua, yaitu 2 orang anaknya berhak atas bagian tanah objek waris ($6/70$ bagian) yang ditinggalkan oleh ibunya. Bagian tanah tersebut akan dibagi rata antara kedua anaknya sehingga masing-masing anak memperoleh $6/140$ bagian (atau sama dengan $3/70$ bagian). Jadi, dengan terjadinya peristiwa-peristiwa hukum sebagaimana Anda sampaikan di atas, pihak-pihak yang berhak mewaris adalah 4 orang anak dari perkawinan yang pertama dan 2 orang anak dari perkawinan yang kedua. Bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris adalah:

1. Bagian masing-masing anak dari perkawinan pertama: $13/70$ bagian. ($1/10$ bagian dari warisan ibu mereka [istri pertama] ditambah $6/70$ bagian dari warisan ayah mereka [sang suami]);
2. Bagian masing-masing anak dari perkawinan kedua: $9/70$ bagian. ($6/70$ bagian dari warisan dari ayah mereka [sang suami] ditambah $6/140$ bagian dari warisan ibu mereka [istri kedua]).

Yang Melatarbelakangi putusan Majelis Hakim, dalam putusan 1013K/Pdt/2011 yaitu :

- a. Untuk memberikan kepastian kepada Majelis Hakim tentang peristiwa yang menjadi sengketa menyangkut kebenaran antara gugatan dengan keadaan yang sebenarnya. Hal ini dapat dilihat dalam perkara nomor 68/Pdt.G/2008/PN.Slmm dimana didalam gugatan terdapat empat bidang sawah dan pekarangan dan setelah dilakukan pemeriksaan di tempat memang benar bahwa empat bidang sawah dan pekarangan tersebut ada sesuai dengan gugatan.
- b. Barang yang menjadi sengketa tidak bisa diajukan di dalam persidangan dan menyangkut barang tidak bergerak/tetap. Hal ini nampak pada perkara Nomor 68/Pdt.G/2008/PN.Slmm yang obyek sengketanya adalah berupa tanah pekarangan yang merupakan barang tidak bergerak/tetap. Berdasarkan ketentuan yang berlaku

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat 1). Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut (Pasal 32 ayat 2) Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang sempurna, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebihdahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar*

bij voorraad) Bahwa putusan *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan untuk menjatuhkan keputusannya, karena seharusnya putusan *Judex Facti* mempertimbangkan secara benar terhadap adanya sengketa menyangkut objek perkara yaitu bahwa sengketa objek perkara telah terjadi dan telah diajukan ke Pengadilan sejak tahun 1982. Dan hal ini pula sebagai pembuktian dalam perkara a quo dengan putusan pengadilan yang menyangkut objek sengketa dengan putusan pengadilan yang menyangkut objek sengketa, sebab telah dilakukan dan telah adanya keberatan dan telah terjadi sengketa sejak tahun 1982 (bukti P-2, P-3 dan P-4) dan sekaligus pula telah diajukan keberatan pada tanggal Oktober 2001 atas objek sengketa (P-16). Sehingga alasan dengan mempertimbangkan putusan *Judex Facti* bahwa gugatan kadaluarsa karena dalam waktu 5 (lima tahun tidak mengajukan keberatan terhadap sertifikat adalah sebagai suatu yang salah dan keliru serta tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum.

IV. Penutup

Hukum waris di Indonesia ada tiga hukum waris BW (*Burgerlijk Wetboek*), hukum waris islam dan hukum waris adat, pembagian harta warisan juga berbeda-beda antara ketiga hukum waris tersebut. Dalam hukum waris baru terbuka setelah adanya kematian artinya apabila belum ada kematian maka belum terbuka warisan selain itu juga ada ahli waris dan juga harus ada harta warisan yang akan dibagi. Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerduta tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan istri mereka berhak semua mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerduta menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewarisi dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewarisi dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum islam. hukum waris adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Persamaannya menurut Subekti apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut islam dengan sistem kewarisan menurut KUHPerduta, baik menurut KUHPerduta maupun menurut hukum kewarisan islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerduta adalah sistem kewarisan individual bilateral sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerduta tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUHPerduta semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum islam dibedakan antara ahli waris yang satu dengan ahli waris lainnya. Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum islam dilatar belakangi dengan cara berfikir yang logis, riil dan konkret, dan pandangan hidup dalam hukum islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani atau magis.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Abdul Gani, 1994, Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia, Gema insani Press, Jakarta
- Afandi, Ali, 1997, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, PT Bina Aksara, Bandung
- Ahlan Syarif, Surini, 1983. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Jakarta
- Ali, Zainuddin, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Amanat, Anisitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amanat, Anisitus, 2001, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Azhar Basyir, Ahmad, 2001, *Hukum Waris Islam*, Ekonisia, Yogyakarta
- Ghofur Anshori, Abdul, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta
- Muhibbin Moh dan Wahid Abdul, 2017, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Perangin, Effendi, 2005, *Hukum Waris*, Rajawali Press, Jakarta
- Pitlo, MR, A, 1990, *Hukum Waris Menurut Undang-Undang Perdata Belanda*, Intermedia, Jakarta
- R. Santoso Pudjosubroto, 1964, *Masalah Hukum Sehari-hari*, Yogyakarta: Hien Hoo Sin,
- Satrio, J, 1992, *Hukum Waris*, Alumni, Bandung
- Soepomo, 1996, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Penerbitan Universitas.
- Subekti, 1988, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Subekti, 1993, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta
- Subekti, 2003, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta
- Syahrus Sikti, Ahmad, 2019, *Dinamika Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta
- Syarifuddin, Amir, 2015, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Wicaksono, F Satrio, 2011, *Hukum Waris Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Waris*, Tranmedia Pustaka, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Vorkkink van Hoeve, s Gravenhage), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)